

**2023**Semester 1

# RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU



Jl. SPG, Kabupaten Tapin - Rantau

Kalimantan Selatan

# KATA PENGANTAR



egala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023. Laporan ini juga merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau pada tahun anggaran 2022.

Secara umum, capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, segala masukan kritik dan saran membangun menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan bagi bagi kita untuk bisa berkinerja terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Rantau, 1 Juli 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara

Ke/as IIB Rantau/

# DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	. i
DAFT	AR ISI	. 1
IKHTI	SAR EKSEKUTIF	.2
BAB I	PENDAHULUAN	.7
A.	LATAR BELAKANG	.7
B.	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
C.	MAKSUD DAN TUJUAN	.12
D.	ASPEK STRATEGIS	.13
E.	ISU STRATEGIS	.14
F.	SISTEMATIKA LAPORAN	.16
BAB I	I PERENCANAAN KINERJA	.18
A.	RENCANA STRATEGIS	.18
В.	PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU	.22
BAB I	II AKUNTABILITAS KINERJA	28
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
В.	REALISASI ANGGARAN	39
BAB I	V PENUTUP	.41
A.	SIMPULAN	.41
В	SARAN	41

# **IKHTISAR EKSEKUTIF**



kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023. Proses penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

LKjIP ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Rutan Kelas IIB Rantau selama semester awal tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LKjIP ini juga memenuhi kebutuhan internal Rutan Kelas IIB Rantau guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penyampaian LKJiP Semester I Tahun 2023 ini sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government). LKJiP ini akan menjelaskan capaian kinerja Rutan Kelas IIB Rantau pada semester 1 tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.07 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 tentang *Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, Rutan Kelas IIB Rantau berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1. Melakukan pelayanan tahanan;
- 2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- 3. Melakukan pengelolaan Rutan;
- 4. Melakukan urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki sasaran kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2023 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Petugas Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Rantau. Adapun sasaran kegiatan yang harus dicapai adalah:

- 1. Meningkatkan pelayanan tahanan;
- Meningkatkan pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika;
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dibidang keamanan dan ketertiban;
- 4. Meningkatkan layanan dukungan manajemen.

Guna melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, Rutan Kelas IIB Rantau memiliki target Indikator Kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabllitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan     Pemasyarakatan	85
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerja     Sama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna     Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan     /Narapidana/Anak     mendapatkan layanan     kesehatan (preventif) secara     berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%


		5.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1.	Persentase menurunnya tahanan yang <i>Overstaying</i>	90%
		2.	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3.	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
		3.	Terpenuhinyadata dan peningkatan kompetensi pegawal pemasyarakatan	1 Layanan
		4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang	1 Layanan

		akuntabel dan tepat waktu	
	5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan dl Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.762.469.000,-

Total pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Rutan Kelas IIB Rantau Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,850,182,000,-, sedangkan realisasi anggaran untuk periode Semester I Tahun 2023 sebesar Rp 3,609,097,655,- atau sebesar 52,69%.





# BAB I PENDAHULUAN



# A. LATAR BELAKANG

hukum pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara, untuk selanjutnya disebut Rutan, adalah bentuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Dalam upaya mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam mengungkapkan pencapaian dan kegagalan dalam menjalankan misi organisasi. SAKIP terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, termasuk perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), kemudian disusun sebagai tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja ini.

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi perubahan istilah dalam pelaporan kinerja instansi pemerintahan. Istilah awal yang digunakan yakni Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), diubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja Rutan Kelas IIB Rantau terhadap pencapaian tujuan dan hasil kerja yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Melalui LKjIP ini, Rutan Kelas IIB Rantau dapat menyampaikan informasi mengenai hasil kerja yang telah dicapai selama peroide semester I tahun anggaran 2023, serta menjelaskan kinerja yang dilakukan dalam mencapai target.

# **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

emsyarakatan memiliki tujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik. Selain itu, pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana oleh WBP. Pemasyarakatan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisah dari kadar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat bagi orang yang ditahan sementera atau dikenakan hukuman kurungan. Rutan juga merupakan tempat pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara struktural, Rutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang saat ini berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Organisasi Rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

# 1. Tugas

Tugas Rutan adalah melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 2. Fungsi

Rutan memiliki tiga fungsi dalam menyelenggarakan tugasnya, yaitu:

- a. melakukan pelayanan tahanan;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c. melakukan urusan tata usaha.

# 3. Struktur Organisasi Internal Rutan Kelas IIB

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah mengatur susunan organisasi Rutan Kelas IIB, yang mana di dalamnya terdapat bidang-bidang kerja yang menyusun struktur internal Rutan Kelas IIB. Bidang-bidang tersebut terdiri atas:

- 1. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
- 2. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;
- 3. Kesatuan Pengamanan Rutan; dan
- 4. Petugas Tata Usaha.

Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksananya. Di Rutan Kelas IIB Rantau, Kepala Rutan memegang peran pembina utama. Baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan. Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rantau.



Rutan Kelas IIB mempunyai memiliki 3 subseksi sebagaimana bagan di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

# a. Subseksi Pengelolaan

Subseksi ini bertugas untuk melakukan pengurusan urusan suratmenyurat, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan Rutan.

# b. Subseksi Pelayanan Tahanan

Subseksi ini mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

# c. Kesatuan Pengamanan Rutan


Kesatuan Pengamanan Rutan memiliki tugas memelihara keamanan dan

ketertiban Rutan.

Terkait pengimplementasiannya, Rutan Kelas IIB Rantau menggabungkan Sub Seksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing.

Penyusunan ini merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas dan perwujudan nyata visi dan misi yang telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

# 4. Struktur Organisasi Instansi Vertikal



Rutan Kelas IIB Rantau, sebagai bagian dari pemasyarakatan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang perawatan terhadap WBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangunan Rutan Kelas IIB Rantau berdiri pada tahun 1970-an, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, Lembaga Pemasyarakatan Rantau ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara Rantau, berlokasi di Kabupaten Tapin, tepatnya di Jalan SPG, RT. 01, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kota Rantau, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.

Rutan Kelas IIB Rantau sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dibawahi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berkewajiban pula menyusun LKjIP secara periodik sebagai bentuk partisipasi wajib dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

alam setiap penyusunan naskah laporan pertanggungjawaban, selalu ada maksud dan tujuan yang handak dijelaskan di dalam laporan tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut.

### 1. Maksud

LKjIP Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau dibuat untuk memberi gambaran mengenai perkembangan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, serta usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rutan Kelas IIB Rantau.

LKjIP ini merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Rutan Kelas IIB Rantau dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguhsungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

### 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan LKjIP ini diuraikan sebagai berikut.

- a. LKjIP Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
- c. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya pada level jangka pendek dan jangka menengah) baik bagi instansi internal maupun vertikal.
- d. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

### D. ASPEK STRATEGIS

ebagaimana yang disajikan pada bagian pembukaan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap hak para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan, berpatok pada Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-1152.PK.01.01.02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan Optimalisasi Penempatan Narapidana di Rutan dari 24 Bulan Menjadi 12 Bulan, Rutan bisa difungsikan sebagai Lapas. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi Rutan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana Lapas dalam menampung besarnya jumlah WBP Indonesia.

### **E. ISU STRATEGIS**

i masa era reformasi birokrasi sekarang, Rutan Kelas IIB Rantau sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Adapun 8 (delapan) area perubahan itu meliputi manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan SDM, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Berikut adalah potensi-potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Rantau.

- Adanya kewenangan untuk melakukan pengamanan dan perawatan terhadap tahanan dan narapidana sesuai dengan Amanah Undang-Undang No 12 tahun 1995.
- 2. Mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.
- 3. Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- 5. Percepatan layanan integrasi (PB, CB, CMB, asimilasi) dan layanan remisi secara daring.
- 6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- Komitmen dari pimpinan dan petugas untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal.
- 8. Jaringan kemitraan/Kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendukung pembinaan kepada WBP, perawatan kesehatan, dan peningkatan sarana prasarana.

Dalam upaya mewujudkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi tersebut, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami kendala, antara lain adalah:

- 1. Kualitas pelayanan diRutan Kelas IIB Rantau belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana.
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan belum sejalan dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai di bidang Infomasi dan Teknologi.
- 3. Minimnya pelatihan ketrampilan bagi petugas pengamanan.
- 4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga diperlukan peremajaan

- terhadap sarana dan prasarana pengamanan khususnya.
- 5. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang mutakhir terhadap peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan tersebut.

### F. SISTEMATIKA LAPORAN

KjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Rutan Kelas IIB Rantau selama periode semester awal tahun 2023. Penjelasan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisa terhadap capaian IKU Rutan Kelas IIB Rantau (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisa ini, diharapkan LKjIP ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Rutan Kelas IIB Rantau Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

### 2. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### 3. Bab II Perencanaan

Kinerja Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indicator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

# 4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisa akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

# 5. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

# BAB II PERENCANAAN KINERJA



# A. RENCANA STRATEGIS

encana strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu satuan kerja dan merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerjanya.Rencana strategis Rutan Kelas IIB Rantau adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024. Di dalam Rencana Strategis tersebut, tercantum Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diadopsi langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam pengimplementasian kegiatan kerja senantiasa memiliki pola pikir adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta dalam upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan Pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak lagi mengulangi perbuatan hukum dan membekali mereka dengan keterampilan dan berwirausaha apabila mereka kembali ke masyarakat sehingga perlu melaksanakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan guna mendukung program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sebagai unit/satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah provinsi Kalimantan Selatan, Rutan Kelas IIB Rantau menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat

menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

### 1. VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

# "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya:
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dam Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka Rutan Kelas IIB Rantau berkewajiban melaksanakan Visi dan Misi nasional tersebut, yang kemudian diejawantahkan ke dalam visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yakni:

### a. Visi

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

# b. Misi

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai beberapa misi yang memedomani Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau dalam mendukung dan melaksanakan tujuan organisasi, yaitu:

- 1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

# 2. TATA NILAI PASTI

Penerapan visi dan misi perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, tata nilai harus tertanam di setiap pribadi pegawai agar tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat terwujud. Guna Tercapainya Visi dan Misi Kementerian Hukum Dan HAM RI Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau menerapkan Tata Nilai PASTI dalam setiap Pelaksanaan tugas. Adapun penjabaran Tata Nilai PASTI, yaitu:

- a. Profesional, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- Akuntabel, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. Transparan, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setia porang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### B. PERJANJIAN KINERJA RUTAN KELAS IIB RANTAU

erjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada UPT Pemasyarakatan merupakan cerminan suatu tekad dan janji antara pimpinan UPT Pemasyarakatan sebagai penerima amanah /tanggung jawab kinerja, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja melalui Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang harus diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB RANTAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Andi Hasyim

Jabatan

: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Faisol Ali

Jabatan

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Rantau

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Faisol Ali

NIP. 196412111990031002

Pihak Pertama, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Andi Hasyim

NIP. 1977 1112000121001

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Layanan     Pemasyarakatan	85
	Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama     Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT     Pemasyarakatan	85
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		<ol> <li>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> </ol>	85%
		<ol> <li>Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> </ol>	85%
		<ol> <li>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li> </ol>	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
	standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
	di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Anggaran
Rp. 3.087.713.000,-
Rp. 3.087.713.000,-
Rp. 3.762.469.000,-
Rp. 3.762.469.000,-

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Rantau

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

> Faisol Ali NIP. 196412111990031002

/ ///h

Andi Hasyim NIP. 1977 11112000121001



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RANTAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hasyim

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rantau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarmasin, 02 Januari 2023

Kepala Rumah Tahapan Negara Kelas IIB

Rantau

NIP. 1977 1112000121001

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



# A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

inerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Rutan Kelas IIB Rantau atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Kegiatan selama periode Semester I Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP	
Januari	312 - 352	
Februari	322 - 331	
Maret	318 - 338	
April	321 - 329	
Mei	314 - 325	
Juni	306 - 318	
Rerata Semester	329	
Data: Manase Bama Semester I		

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP - Jumlah\ WBP\ Overstaying}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{329-0}{329} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Semester I Tahun 2023 adalah 329 dan tidak pernah ada WBP *overstaying*, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publlk Bidang Hukum	80	95,63	Tercapai

IND	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2023								
Bulan	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu				
Januari	16,7	3,82	95,4	Sangat Baik	Α				
Februari	16,59	3,79	94,8	Sangat Baik	Α				
Maret	17,29	3,95	98,77	Sangat Baik	Α				
April	16,14	3,69	92,2	Sangat Baik	Α				
Mei	16,49	3,77	94,23	Sangat Baik	Α				
Juni	17,22	3,94	98,38	Sangat Baik	Α				
Rerata Semester	16,74	3,83	95,63	Sangat Baik	Α				
	Data:	survei.balitt	oangham.g	o.id	•				

$$Presentase \ Capaian = \frac{Total \ Nilai \ Indeks \ Semester \ Awal}{6}$$
 
$$Presentase \ Capaian = \frac{573,78}{6} = 95,63$$

Rutan Kelas IIB Rantau mampu mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum di atas nilai 90 selama enam bulan semester awal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase     pemenuhan     layanan     makanan bagi     Tahanan/Narap     idana/Anak     sesuai dengan     standar	80%	100%	Tercapai

Bulan	Fluktuasi WBP	Total Hari	Total WBP Sebulan	Jatah Makan Sehari	Total Makan WBP Sebulan
Januari	312 - 352	31	10,434	3	31,302
Februari	322 - 331	28	9,109	3	27,327
Maret	318 - 338	31	10,148	3	30,444
April	321 - 329	30	9,750	3	29,250
Mei	314 - 325	31	9,897	3	29,691
Juni	306 - 318	30	9,392	3	28,176
Rerata Semester	329	30	9,788	3	29,365
	Dat	ta: Manase	e Bama Semester I	·	

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Rerata WBP Rutan Kelas IIB Rantau selama periode Semester I Tahun 2023 adalah 329 dengan perhitungan makan 3 kali sehari dalam kurun rerata 30 hari.

Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Setiap WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan Kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP menyusui selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP anak yang mengalami gangguan mental selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	5. Persentase tahanan/narapi dana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$$

Setiap WBP lansia pada Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga realisasi untuk Semester I telah 100% tercapai.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	6. Persentase tahanan/narapi dana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan	85%	0%	Tidak Ada

	kesehatan		
	sesuai standar		

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP penyandang disabilitas selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	0%	Tidak Ada

Rutan Kelas IIB Rantau tidak memiliki WBP penyandang AIDS dan TB positif selama periode Semester I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	4. Persentase menurunnya tahanan yang <i>Overstaying</i>	90%	0%	Tidak ada

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ WBP\ Overstaying}{Jumlah\ WBP} imes 100\%$$
  $Presentase\ Capaian = rac{0}{329} imes 100\% = 0\%$ 

Ketiadaan WBP *overstaying* pada periode Semester I di Rutan Kelas IIB Rantau otomatis membuat tidak adanya penurunan WBP *overstaying*, sehingga tidak ada capaian yang dapat dicatatkan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Per Semester I, seluruh WBP Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan layanan penyuluhan hukum yang menajdi bagian dari pemenuhan hak WBP.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	6. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = \frac{Jumlah\ WBP\ Penerima\ Layanan}{Jumlah\ WBP} \times 100\%$$
 
$$Presentase\ Capaian = \frac{329}{329} \times 100\% = 100\%$$

Seluruh WBP di Rutan Kelas IIB Rantau mendapatkan fasilitas bantuan hukum pada periode semester awal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	<ol> <li>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</li> </ol>	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Pengaduan\ Diselesaikan}{Jumlah\ Pengaduan} imes 100\%$$
  $Presentase\ Capaian = rac{4}{4} imes 100\% = 100\%$ 

Pengaduan yang diterima Rutan Kelas IIB Rantau di Semester I telah seluruhnya ditindaklanjuti.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib\ Dicegah}{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib} imes 100\%$$
  $Presentase\ Capaian = rac{1}{1} imes 100\% = 100\%$ 

Selama periode Semester I, Rutan Kelas IIB Rantau mengalami 1 gangguan kamtib dengan 6 WBP sebagai pelaku yang dapat sepenuhnya dicegah.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapi dana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Pelaku\ Patuh}{Jumlah\ Pelaku} imes 100\%$$
  $Presentase\ Capaian = rac{6}{6} imes 100\% = 100\%$ 

Selama periode Semester I, Rutan Kelas IIB Rantau telah mendisplinkan 6 WBP pelanggar kamtib. WBP dibina agar tidak mengulangi kembali tindakannya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Tercapai

$$Presentase\ Capaian = rac{Jumlah\ Pemulihan\ Keamanan}{Jumlah\ Gangguan\ Kamtib} imes 100\%$$
  $Presentase\ Capaian = rac{1}{1} imes 100\% = 100\%$ 

Dalam rangka menciptakan kondisi Rutan yang kondusif pasca gangguan kamtib, Rutan Kelas IIB Rantau telah melakukan pengondisian kembali.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah melaksanakan Penyusunan RKAKL melalui proses Analisa kebutuhan anggaran dan telah sampai pada proses penyusunan Pagu Indikatif dengan melakukan Input Aplikasi SAKTI. Pelaporan anggaran telah dilaksanakan setiap bulan melalui e-monev bappenas, Smart DJA, dan laporan bulanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah- tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Dalam pelaksanaannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah membuat laporan Dokumen Pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan dengan mengikuti tata naskah laporan yang berlaku. Dokumen pengelolaan BMN telah disusun berupa Calk BMN Semester I Tahun 2023. Penyusunan RKBMN Tahun 2023 juga telah disusun. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	8. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawal pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun data pegawai dan peningkatan kompetensi pegawai dengan baik. Data-data tersebut telah terakomodir dengan baik dalam aplikasi SIMPEG. Dalam upaya pengembangan kompetensi, pegawai diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi secara mandiri dan diikutkan dalam pelatihan/bimtek/konstek, seperti diklat penilaian kompetensi dengan metode Elearning; konstek pemasyarakatan bidang unit intelijen pemasyarakatan; konstek pemasyarakatan bidang pelayanan tahanan kesehatan, rehabilitasi, pengelolaan basan baran dan keamanan; pelatihan teknis dan strategi membangun publikasi pelayanan melalui metode *E-learning*; rakernipas; bimtek aplikasi SPSE; serta bimtek persiapan migrasi saldo awal aplikasi SAKTI. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

ı	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	<b>1</b> .	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai

Rutan Kelas IIB Rantau dokumen pelaksanaan anggaran telah disusun setiap bulannya melalui aplikasi e-monev bappenas, Smart DJA, dan laporan bulanan. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah disusun berupa CaLK Semester I Tahun 2023. Dengan demikian, target 1 layanan diperjanjian kinerja telah terlaksana.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Semester
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Proses (Tahunan)	Tercapai

Layanan perkantoran Rutan Kelas IIB Rantau telah terlaksana dengan baik.

Kebutuhan layanan perkantoran dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tusi dari Rutan Kelas IIB Rantau itu sendiri, yaitu seperti perbaikan dan pengecatan blok hunian, perbaikan kawat berduri dan taman; pengecatan tembok selasar dan tembok keliling; pengecatan halaman dalam/lapangan. Dengan demikian, target 1 layanan di perjanjian kinerja telah terlaksana.

# **B. REALISASI ANGGARAN**

esaran Alokasi Anggaran Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Rantau adalah sebesar Rp. 6.850.182.000,-. Berikut ditampilkan Pagu Tahun Anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Rantau serta realisasi anggaran per Semester I.

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.087.713.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan dl Wilayah	Rp. 3.087.713.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.762.469.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.762.469.000,-

5252   Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	-	-	-
Barang	Rp. 3.087.713.000,-	Rp. 1.339.169.761,-	43.37%
Modal	-	-	-

6231   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pegawai	Rp. 2.883.345.000,-	Rp 1.951.140.594,-	67.67%
Barang	Rp. 796.132.000,-	Rp. 458.229.331,-	57.56%
Modal	Rp. 82.992.000,-	Rp. 69.157.190,-	83.33%

# REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

2						Jenis Belanja						F F
2	Noue   Nama Neglatan	veterangan	Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	BanSos LainLain Transfer	Transfer	lotal
-	8989   Danvalanggaan Damasyarakatan di Wilayah	PAGU REALISASI	0	3,087,713,000	0	0	0	0	0 800	0	0	0 3,087,713,000 1,339,169,761
-	ozoz   Forforenggaraan Formasyaranatan di Wilayan	SISA	0.00.0	0 1,748,543,239	0	0	0	0	0	0.00.0	0.00	1,748,543,239
		PAGU	2,883,345,000	796,132,000 82,992,000		0	0	0	0	0	0	3,762,469,000
2	6231   Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	REALISASI	1,951,140,594 (67.67%)	(57.56%)	(83.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	%00.0	0.00%	0.00%	2,478,327,113 (65.88%)
		SISA	932,204,406	337,902,669	13,834,810	0	0	0	0	0	0	1,283,941,885
		PAGU	2,883,345,000	3,883,845,000	82,992,000	0	0	0	0	0	0	6,850,182,000
S.	GRAND TOTAL	REALISASI	(67.67%)			(0.00%)	(0.00%) (0.00%)		(%00:0)	(0.00%)	(0.00%)	(55.73%)
		SISA	932,204,406	932,204,406 2,086,445,908 13,834,810	13,834,810	0	0	0	0	0	0	3,032,485,124

# INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: JUNI

Nilai Akhir (Nilai	Total/Konversi Bobot)		71.10	47.78	
Konversi	Bobot		40000	8001	
Nilai	Total		71	47.78	
Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Capaian Output	100.00	25	25.00	100.00
	Dispensasi SPM	100.00	5	5.00	
nggaran	Pengelolaan UP dan TUP	100.00	10	10.00	
Kualitas Pelaksanaaan Anggaran	Penyelesaian Pengelolaan Tagihan UP dan TUP	100.00	10	10.00	99.80
Kualitas	Belanja Kontraktual	00.66	10	9:30	
	Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00	
Kualitas Perencanaan Anggaran	Deviasi Halaman III DIPA	78.38	10	7.84	89.19
Ku Perel Ang	Revisi DIPA	100.00	10	10.00	8
Keterangan ·		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Uraian Satker			RUMAH TAHANAN	NEGARA RANTAU	
Kode Satker				400783	
Kode BA			5	200	
Kode K			,	2	
S S		1 110			

# **BAB IV**

# PENUTUP



### A. SIMPULAN

ebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Rantau telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini. LKJIP Tahun 2023 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Rutan Kelas IIB Rantau.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas selama Tahun 2023 pada Rutan Kelas IIB Rantau telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, tetap tidak mampu dielakkan bahwa hal-hal internal dan mendasar masih menjadi kendala. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

- 1. Kuantitas petugas yang kurang;
- 2. Kualitas SDM yang kurang optimal;
- 3. Koordinasi di segala aspek yang belum dapat maksimal; dan
- 4. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

# **B. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka kiranya kantor wilayah mampu membantu dalam hal pengadaan. Bantuan-bantuan tersebut berupa:

- 1. Penambahan jumlah petugas;
- 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada;
- Mengadakan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai dari apa yang ada sekarang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dan koreksi pimpinan.